

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



WAKTU PENYELESAIAN

Dalam jangka waktu **10 hari kerja** sejak permohonan diterima dengan lengkap.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Warga dapat mengajukan permohonan informasi pada PPID di badan publik dengan cara mengisi formulir permohonan secara online/offline.



Permohonan di periksa Admin, dan diberikan E-Tiket untuk melihat status permohonan disetujui atau ditolak.



Jika permohonan disetujui pemohon dapat menerima informasi yang diminta lebih kurang dalam waktu 10 hari



Informasi diterima



Pemohon puas



SELESAI



Pemohon tidak puas



Ditolak



Jika pemohon tidak puas ajukan keberatan, mengisi formulir keberatan.



Atasan memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan.



WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat **30 hari kerja** sejak dicatatnya pengajuan keberatan.



TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

1

PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI DIAJUKAN DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA TANGGAPAN TERTULIS DARI ATASAN PPID YANG TIDAK MEMUASKAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK.



2

JIKA PADA TAHAP MEDIASI DIHASILKAN KESEPAKATAN, MAKA HASIL KESEPAKATAN MEDIASI TERSEBUT DITETAPKAN OLEH PUTUSAN KOMISI INFORMASI.



3

DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, KOMISI INFORMASI HARUS MULAI MELAKUKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI, PALING LAMBAT 100 (SERATUS) HARI KERJA.



4

APABILA UPAYA MEDIASI DINYATAKAN TIDAK BERHASIL SECARA TERTULIS OLEH SALAH SATU PIHAK ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENARIK DIRI DARI PERUNDINGAN, MAKA KOMISI INFORMASI MELANJUTKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ADJUDIKASI.



Jika Pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai

5

SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, PIHAK YANG KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN AKHIR KOMISI INFORMASI DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KE PENGADILAN UMUM DALAM JANGKA WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SALINAN PUTUSAN TERSEBUT.



WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat **14 hari kerja** sejak dicatatnya pengajuan keberatan.